



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang digunakan sebagai dasar dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil secara nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran mengisi formasi yang lowong dan menjamin obyektivitas pelaksanaan dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu dibentuk Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.rev.2/OTK-K/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan :

1. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu organisasi penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
3. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAPETEN.
- (2) Peraturan Kepala BAPETEN ini meliputi :
 - a. pembentukan Panitia Pengadaan PNS;
 - b. pengumuman Pengadaan PNS;
 - c. persyaratan;
 - d. lamaran;
 - e. pemeriksaan administratif;

- f. panggilan pelamar;
- g. bahan ujian;
- h. ujian;
- i. pengumuman pelamar diterima; dan
- j. usul pengangkatan Calon PNS.

Pasal 3

- (1) Pengadaan PNS dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan.
- (2) Pengadaan PNS dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang lowong.

Pasal 4

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi PNS BAPETEN setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana

- d. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah maupun instansi Swasta;
- f. tidak berkedudukan sebagai PNS atau calon PNS;
- g. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
- h. berkelakuan baik;
- i. berbadan sehat;
- j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara yang ditentukan oleh Pemerintah;
- k. tidak buta warna;
- l. bebas narkoba dan obat-obatan terlarang; dan
- m. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan PNS diumumkan dengan seluas-luasnya oleh Kepala BAPETEN atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan antara lain:
 - a. jumlah dan jenis lowongan serta kualifikasi pendidikan;
 - b. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. alamat tempat lamaran diajukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan surat lamaran.

Pasal 7

Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri yang ditujukan kepada Kepala BAPETEN dengan disertai :

- a. daftar riwayat hidup;
- b. salinan sah ijazah atau surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisasi oleh yang berwenang;
- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- d. surat keterangan sehat dari dokter;
- e. surat pernyataan pelamar, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- f. surat pernyataan pelamar, tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- g. surat pernyataan pelamar, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik instansi Pemerintah maupun instansi Swasta;
- h. surat pernyataan pelamar, tidak berkedudukan sebagai PNS atau Calon PNS;
- i. surat pernyataan pelamar, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
- j. pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;
- k. salinan sah keputusan atau keterangan tentang pengalaman bekerja bagi pelamar yang telah mempunyai pengalaman bekerja; dan
- l. surat lainnya yang diminta dalam pengumuman.

Pasal 8

Surat lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang tidak memenuhi persyaratan tidak dikembalikan kepada pelamar dan menjadi hak milik BAPETEN.

Pasal 9

- (1) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi persyaratan dipanggil untuk mengikuti ujian pengadaan PNS.
- (2) Ujian pengadaan PNS diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan PNS.
- (3) Panitia Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPETEN.
- (4) Panitia Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya adalah :
 - a. Sekretaris Utama sebagai ketua;
 - b. Kepala Biro Umum sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagai anggota;
 - d. Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian sebagai anggota;
 - e. Kepala Subbagian Mutasi dan Jabatan Fungsional sebagai anggota;
 - f. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan sebagai anggota; dan
 - g. Anggota lain yang ditetapkan.
- (5) Tanggung jawab setiap Panitia Pengadaan PNS adalah :
 - a. Sekretaris Utama sebagai ketua bertanggungjawab terhadap materi ujian dan penetapan pelamar yang lulus pada setiap tahap seleksi calon PNS BAPETEN;
 - b. Kepala Biro Umum sebagai sekretaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan calon PNS BAPETEN;

- c. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagai anggota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan calon PNS BAPETEN;
 - d. Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian sebagai anggota bertanggungjawab terhadap proses seleksi administrasi calon PNS BAPETEN;
 - e. Kepala Subbagian Mutasi dan Jabatan Fungsional sebagai anggota bertanggungjawab terhadap penentuan rencana penempatan dan kualifikasi pendidikan yang diperlukan, dan pemeriksaan kelengkapan berkas pengangkatan calon PNS BAPETEN dan pengiriman berkas pengangkatan calon PNS ke Badan Kepegawaian Nasional;
 - f. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan sebagai anggota bertanggungjawab terhadap kelancaran surat menyurat dalam proses seleksi calon PNS; dan
 - g. Anggota lain yang ditetapkan bertanggungjawab dalam membantu kelancaran pengadaan PNS.
- (6) Tugas Panitia Pengadaan PNS adalah :
- a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menetapkan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. menetapkan tempat dan jadwal ujian;
 - d. menyelenggarakan ujian; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (7) Bahan ujian Pengadaan PNS terdiri dari :
- a. Pengetahuan Umum, meliputi Bahasa Indonesia, Falsafah/Ideologi Negara, Tata Negara Indonesia, Sejarah Indonesia, Kebijakan Pemerintah;
 - b. Bakat Skolastik, meliputi Anonim dan Sinonim, Matematika, Kepribadian dan Logika; dan
 - c. Substansi /pengetahuan teknis, meliputi Peraturan Ketenaganukliran, Perizinan dan Inspeksi, Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Indonesia, Pengawasan Pemanfaatan

Tenaga Nuklir, Lingkungan Hidup, Instalasi Nuklir, Proteksi Radiasi, Manajemen Ketenaganukliran dan Kesiapsiagaan Nuklir.

- (8) Ujian kepribadian (*psikotest*) dilakukan apabila diperlukan.

Pasal 10

- (1) Ujian pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diselenggarakan secara tertulis dan lisan.
- (2) Ujian pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam bidang teknis dan non teknis.
- (3) Apabila diperlukan dapat diadakan ujian ketrampilan sebagai pelengkap ujian tertulis.

Pasal 11

- (1) Ujian lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Tim Wawancara.
- (2) Tim Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Wawancara Bidang Teknis; dan
 - b. Tim Wawancara Bidang Non Teknis
- (3) Tim Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPETEN.

Pasal 12

- (1) Hasil ujian diperiksa sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang panitia.
- (2) Ujian lisan dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Tim Wawancara.
- (3) Tim Wawancara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mencatat hasil ujian lisan dengan teliti.

Pasal 13

- (1) Ketua Panitia melaporkan hasil ujian pengadaan PNS kepada Kepala BAPETEN.
- (2) Nama pelamar yang diterima menjadi calon PNS diumumkan melalui papan pengumuman, media cetak, elektronik dan/atau pengiriman surat kepada pelamar oleh Ketua Panitia Pengadaan PNS.

Pasal 14

- (1) Pelamar yang diterima menjadi Calon PNS diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat persetujuan.
- (2) Calon PNS yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala BAPETEN dalam masa percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Hak atas gaji mulai berlaku pada bulan Calon PNS yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Biro Umum.

Pasal 16

- (1) Calon PNS yang telah menjalankan masa percobaan paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat oleh Kepala BAPETEN menjadi PNS BAPETEN dalam pangkat tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan calon PNS menjadi PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah memenuhi persyaratan :
 - a. menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan

Pemerintah;

- b. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik;
 - c. menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas ;
 - d. lulus Pelatihan Prajabatan; dan
 - e. memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus Prajabatan dan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi PNS tidak boleh berlaku surut.
- (6) Calon PNS BAPETEN yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, tetapi tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam ayat (1), diberhentikan sebagai Calon PNS.

Pasal 17

Calon PNS BAPETEN yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tetapi karena suatu sebab belum diangkat menjadi PNS BAPETEN, hanya dapat diangkat oleh Kepala BAPETEN, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 18

- (1) Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pada pengangkatan pertama adalah :
- a. masa selama menjadi Pegawai Negeri kecuali masa selama

- menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;
- b. masa selama menjadi Pejabat Negara;
 - c. masa selama menjalankan tugas pemerintahan;
 - d. masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara; dan
 - e. masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik negara.
- (2) Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari badan hukum di luar lingkungan badan-badan Pemerintah, yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan $\frac{1}{2}$ (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 19

PNS BAPETEN yang kemudian ternyata bahwa pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 20

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Februari 2007

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO